

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara V (persero), yang disebut Perusahaan, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang penyerahan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sejalan dengan tertibnya Peraturan pemerintah no. 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III. Perubahan struktur saham ini merubah status

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dari BUMN menjad Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai *Champion*.

Perubahan tersebut diatas dituangkan dengan Akta No. 26 tanggal 23 Oktober 2014 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat Nomor: AHU-10531.40.20.2014 tanggal 04 November 2014.

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti Sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti swit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/ hari dengan hasil olahan berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM).

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus tanaman pertama (Gen-1) menuju siklus tanaman kedua (Gen-2). Siklus pertama dimulai pada era tahun 1980-an melalui proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (LTP) II, IV dan V di Provinsi Riau. Peralihan dari Gen-1 menuju Gen-2 telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai engan *replanting* arel-areal tanaman usia tua/ tuarenta yang sudah menurun nilai ekonomis produksinya. Fase peralihan Gen-1 ke Gen-2 ini diperkirakan tuntas pada tahun 2017. Pada saat itulah, seluruh tanaman perusahaan merupakan tanaman Gen-2 yang diharapkan lebih produktif

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan Gen-1, sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang budidaya tanaman.

Untuk posisi April 2015, PT. Perkebunan Nusantara V telah memiliki jaringan pelayanan sebanyak 35 unit diseluruh daerah Riau yang terdiri dari :

**Tabel 2.1**  
**Jaringan Pelayanan PT. Perkebunan Nusantara V**

NO	Keterangan	Jumlah
1	Kantor Pusat	1 Unit
2	SBU Sei Rokan	9 unit
3	SBU Tandun	10 unit
4	SBU Lubuk Dalam	6 unit
5	SBU Sei Galuh	9 unit

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, 2017

## 1. Sistem Tata Nilai Perusahaan

### Falsafa

“Setiap insan PTPN V (persero) meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas akan bermakna bagi Perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul”.

### Motto

“ *journey to excellence* ” ( *menuju keunggulan* )”.

### Nilai-Nilai Perseroan

“**SINERGI, INTEGRITAS, PROFESIONAL**” ( **S I P** )

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kompetensi Inti**

Mengelola kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar.

**2. Visi Dan Misi PTPN V Pekanbaru****Visi**

“Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan”

**Misi**

“Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra untuk Kepentingan Stakeholder” “Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan” “penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan”.

**3. Fungsi PT. Perkebunan Nusantara V**

PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang berfungsi sebagai menumbuhkan dan mengembangkan perkebunan di Indonesia dalam persaingan global, khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet yang berada di Provinsi Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Tujuan PT. Perkebunan Nusantara V

Adapun tujuan dari perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V adalah:

- a. Menghasilkan laba
- b. Meningkatkan pertumbuhan perkebunan di Indonesia, khususnya di Riau
- c. Memenuhi fungsi sosial dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- d. Menyediakan proyek dan layanan jasa yang kompetitif

#### 2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan tugas dan tanggung jawab dan kerjasama dari orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan dalam rangka secara bersama-sama mencapai tujuan.

Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan PT. Perkebunan Nusantara V.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V Kantor Pusat Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran.

Selain struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V juga memiliki Job Description Perusahaan. Job Description Merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawannya dalam menjalankan tugas. Semakin jelas Job Description yang diberikan, maka semakin mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun Job

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Description PT. Perkebunan Nusantara V kantor pusat adalah sebagai berikut :

### 1. Bagian Sekretaris Perusahaan

Bagian Sekertaris Perusahaan memiliki 5 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan Sekretariat
- b. Urusan Liaision Office (LO) Jakarta
- c. Urusan Protokoler
- d. Urusan Menejemen Resiko
- e. Urusan Humas
- f. Urusan Rumah Tangga

### 2. Bagian Satuan Pengawasan Interen (SPI)

Bagian Satuan Pengawasan Interen (SPI) memiliki 3 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan Pengawasan Bidang tanaman
- b. Urusan Pengawasan Bidang Pengelolaan, Instalasi dan Teknik Umum
- c. Urusan Pengawasan Bidang Keuangan, Pemasaran dan SDM/Umum

### 3. Bagian Tanaman

Bagian Tanaman memiliki 5 bagian/urusan, yaitu:

- a. Urusan Administrasi
- b. Urusan Investasi Kebun Inti
- c. Urusan Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)
- d. Urusan Pemupukan
- e. Urusan Produksi Kelapa Sawit



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Bagian Teknik

Bagian teknik memiliki 2 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan Teknik Sipil
- b. Urusan Traksi dan Alat Berat

#### 5. Bagian Pengelolaan

Bagian Pengelolaan memiliki 4 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan Instalasi pabrik kelapa sawit
- b. Urusan pengelolaan kelapa sawit
- c. Urusan pengelolaan dan instalasi pabrik karet
- d. Urusan administrasi

#### 6. Bagian Akuntansi

Bagian akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat di manfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik pencatatan harian yang terlibat dalam proses inti dikenal dengan istilah pembukuan.

Akuntansi Keuangan adalah suatau cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan dari suatu bisnis dicatat, diklasifikasikan, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

Bagian Akuntansi memiliki 3 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan tata buku

Urusan tata buku ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan tata buku secara efektif dan efisien sesuai dengan sistem yang berlaku.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas pokok dari Urusan Tata Buku tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan draf pedoman RKAP yang berkaitan dengan tata buku
2. Menyiapkan draf program kegiatan dan anggaran urusan
3. Melaksanakan proses tata buku :
  - a. Jurnal
  - b. Kartu rekening buku besar (KRBB)
  - c. Neraca percobaan
  - d. Rekonsiliasi dan konsolidasi rekening
  - e. Administrasi pendukung pengelolaan kas
4. Memeriksa :
  - a. Bukti-bukti kas/bank dan SAP berikut lampiran
  - b. Penggunaan kode rekening
  - c. Penerapan (aplikasi) hubungan rekening Koran Kebun/Unit maupun antar badan hukum atau instansi/lembaga
5. Mengevaluasi penempatan biaya di rekening pada buku jurnal, neraca percobaan serta hasil neraca percobaan
6. Menyiapkan data untuk rekonsiliasi hutang/piutang antar badan hukum serta instansi/lembaga setiap 6 (enam) bulan sekali
7. Menyiapkan data/dokumen akuntansi dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan internal maupun eksternal
8. Menyusun draf laporan manajemen (LM) Kantor Pusat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menilai prestasi kinerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya
10. Menyiapkan draf laporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan tata buku

#### b. Urusan Verifikasi

Urusan verifikasi ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Adapun tugas pokok dari urusan Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan draf program kegiatan dan anggaran urusan verifikasi
2. Menyusun draf rencana pelaksanaan verifikasi kebun/unit dan bagian kantor pusat secara periodik
3. Melaksanakan verifikasi terhadap seluruh transaksi di unit dan bagian meliputi :
  - a. Administrasi kas/bank
  - b. Gudang (fisik dan finansial)
  - c. EAP
  - d. Administrasi Upah/lembur/premi
  - e. Administrasipekerjaan pemborong
  - f. Administrasi pembukuan
  - g. Administrasi Afdeling/pengolahan/Teknik
  - h. Permintaan barang (AU 31)
  - i. Stock produk di unit usaha

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Daftar permintaan uang (DPU) dan membandingkan dengan laporan pemakaian uang definitif (LPUD)
4. Membuat draf laporan hasil verifikasi
5. Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya
6. Menyiapkan draf laporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan verifikasi
- c. Urusan Pelaporan
 

Urusan pelaporan ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Adapun tugas pokok dari urusan pelaporan tersebut adalah sebagai berikut :

  - a. Menyiapkan draf program kegiatan dan anggaran urusan dan bagian Akuntansi
  - b. Mengumpulkan dan mengkompilasi LM dari seluruh Unit dan Kantor Pusat sebagai bahan penyusunan LM perusahaan
  - c. Menyusun draf laporan manajemen perusahaan bulanan, triwulan, dan tahunan dan laporan keuangan audit semester I dan semester II, serta laporan-laporan rutin lainnya untuk kepentingan stakeholder dan memonitor pengiriman laporan tersebut
  - d. Menyusun draf laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) dan profil perusahaan untuk Departemen perdagangan c.q Direktorat Bina Usaha, Jakarta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyusun draf penilaian tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan
- f. Menyusun draf nilai pencapaian Key Performance indicator (KPI) perusahaan
- g. Menyusun draf laporan tahunan perusahaan
- h. Mempersiapkan bahan-bahan rapat teknis, Pra RUPS dan RUPS tahunan
- i. Menilai prestasi kinerja karyawan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya
- j. Menyiapkan draf laporan pelaksana program pelaksanaan program dan kegiatan urusan

**7. Bagian Pembiayaan**

Bagian pembiayaan memiliki 3 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan Anggaran
- b. Urusan pendanaan eksternal
- c. Urusan pajak dan asuransi

**8. Bagian Pemasaran**

Bagian pemasaran memiliki 3 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan analisis pasar
- b. Urusan pemasaran karet
- c. Urusan pemasaran kelapa sawit

**9. Bagian Transformasi Bisnis**

Bagian Transformasi Bisnis memiliki 4 bagian/urusan, yaitu:

- a. Urusan pengkajian bidang tanaman

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Urusan standard operating procedure (SOP) perusahaan
- c. Urusan pengkajian bidang pengelolaan/teknik
- d. Urusan perencanaan

**10. Bagian SDM**

Bagian SDM memiliki 5 bagian/urusan, Yaitu

- a. Bagian administrasi kesehatan
- b. Urusan personalia karyawan golongan IIIA-IVD
- c. Urusan pengembangan SDM
- d. Urusan hubungan Industrial
- e. Urusan sooftware dan server

**11. Bagian umum**

Bagian umum memiliki 3 bagian/urusan, yaitu

- a. Urusan hukum dan agraria
- b. Urusan keamanan
- c. Urusan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)

**12. Bagian Pengadaan**

Bagian ini memiliki 2 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan pengadaan barang dan jasa teknik konstruksi
- b. Urusan gudang

**13. Bagian Pengembangan Usaha**

Bagian Pengembangan Usaha memiliki 3 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan Administrasi Anak Perusahaan dan Kemitraan
- b. Urusan Pengembangan Industri Hilir dan Diverifikasi Usaha



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Urusan Pengembangan Tanaman Kebun Inti/Kemitraan

#### 14. Bagian Pembelian Bahan Baku

Bagian Pembelian Bahan Baku memiliki 4 bagian/urusan, yaitu :

- a. Urusan oprasional pembelian TBS Plasma/Non Plasma dan Bokar
- b. Urusan oprasional pengelolaan Plasma KKPA
- c. Urusan administrasi pengelolaan Pasma dan KKPA
- d. Urusan administrasi dan keuangan pembelian TBS dan Bokar

#### 15. Bagian Perogram Kemitraan Dan Bina Lingkungan

##### 1. Deskripsi Program Kemitraan

Penelitian ini di lakukan pada bagian Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi dan Bina Lingkungan (PUKK & BL).

##### a. Latar Belakang PKBL

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui

Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL). PKBL PTPN V berdomisili di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru – Riau, maksud dan tujuan didirikannya Unit PKBL adalah :

- a) Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan pelaksanaan PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholders menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga.
- b) Untuk meningkatkan tarap hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat
- c) menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- d) Untuk menciptakan hubungan antara PT Perkebunan Nusantara V, dengan Dinas Koperasi & UKM saling menunjang didalam pelaksanaan penyaluran dana PUKK yang efektif dan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujud ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.

- e) Membantu masyarakat setempat yang berlokasi disekitar Perusahaan.
- f) Perbaiki SDM masyarakat disekitar Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

#### b. Kegiatan Utama PKBL

Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Propinsi Riau, PTPN V dalam menjalankan kegiatan usahanya juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan kegiatan utamanya : Program Kemitraan adalah membantu pembinaan usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana dan penyaluran dana Pembinaan dari Program Kemitraan. Program Bina Lingkungan yang kegiatan utamanya adalah membantu meningkatkan SDM disamping sektor lainnya yaitu : bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan korban bencana alam dan bantuan pelestarian alam.

#### c. Penyaluran Pinjaman

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyaluran pinjaman adalah sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penerimaan dan Evaluasi Proposal Calon Mitra Binaan harus mengajukan proposal kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur apabila ingin mendapat pinjaman Program Kemitraan untuk mengembangkan usahanya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proposal calon mitra binaan, antara lain :
  1. Nama dan alamat unit usaha
  2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
  3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus
  4. Bidang usaha
  5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang minimal RT/RW
  6. Perkembangan kinerja usaha ( arus kas, perhitungan pendapatan/beban, dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
  7. Rencana usaha dan kebutuhan dana
  8. Dalam menyalurkan dana pinjaman, BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/ Lembaga Penyalur tidak hanya bertindak pasif menunggu proposal dari calon mitra binaan, akan tetapi BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur dapat melakukan tindakan aktif melalui survey ke sentra-sentra usaha kecil,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kepada koperasi, kelompok tani, dan usaha-usaha kecil lainnya.

## b) Penyaluran Pinjaman

Apabila proposal tersebut telah disetujui, kemudian unit PKBL menyalurkan pinjaman kepada mitra binaan. Penyaluran pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu surat perjanjian/kontrak yang memuat antara lain :

- 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.
- 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.
- 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya.
- 4) Syarat-syarat pinjaman(jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

## c) Monitoring, Penagihan Pinjaman dan Penyelesaian Bermasalah-Mitra Binaan

Setelah pinjaman disalurkan, maka BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur memonitor pemenuhan kewajiban mitra binaan. Pihak BUMN Pembina atau BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur memberi tenggang waktu kepada mitra binaan selama 3 bulan pertama peminjaman untuk tidak membayar pinjamannya. Setelah 3 bulan pertama, maka pembayaran pinjaman mulai dihitung dengan bunga sebesar

3%. Selain itu, Pinjaman dana Program Kemitraan akan dinilai kualitasnya berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi mitra binaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lancar

Pembayaran pinjaman tepat waktu atau selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Kurang Lancar

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama.

3. Diragukan

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama.

4. Macet

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**d. Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan**

Dana Pembinaan Kemitraan disalurkan melalui Program Kemitraan yang ditujukan kepada mitra binaan yang telah dan masih terdaftar dalam Program Kemitraan. Dana Pembinaan Kemitraan tersebut disalurkan beberapa program yang disusun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya, meliputi: program pendidikan, program pelatihan, program pemagangan, program pemasaran, program promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program Kemitraan.

**e. Penyaluran Bantuan Melalui Program Bina Lingkungan**

Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk:


- 1) Bantuan korban bencana alam
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- 5) Bantuan sarana ibadah
- 6) Bantuan pelestarian alam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Susunan Pengurus PKBLS**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PTPN V (Persero) dilaksanakan oleh suatu unit setingkat Kepala Bagian, yaitu Bagian PUKK dan Bina Lingkungan. Susunan organisasi PKBL PTPN V dapat dilihat pada



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, 2018

### g. Dasar Penyajian Laporan Keuangan PKBL

Dasar penyajian laporan keuangan PKBL adalah berdasarkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan Meneg BUMN nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Untuk itu, unit PKBL mempunyai sebuah buku pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan khusus dari Kementerian Negara BUMN, yaitu berjudul “Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”. Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.

### 2.3 Aktivitas Perusahaan

Sebagai salah satu persero perkebunan milik negara yang telah cukup lama bergerak dibidang perkebunan sawit dan karet, sampai saat ini PT. Perkebunan Nusantara V tetap fokus pada kedua bidang usaha andalan tersebut. Untuk meningkatkan kinerjanya, PT. Perkebunan Nusantara V melakukan berbagai usaha antara lain meningkatkan volume dan kualitas



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi hasil olah minyak sawit (CPO), inti sawit, Palm Kernel Oil (PKO), palm karnel meal (PKM), Ribbed Smoked Sheet (RSS), Standard Indonesia Rubber 10/20 (SIR 10/20) dan produk lainnya. Selain itu PT. Perkebunan Nusantara V melakukan efisiensi dan efektifitas di semua lini produk termasuk didalamnya kegiatan pembukaan lahan, tanaman, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya seperti pengembngan kebun plasma.

PT. Perkebunan Nusantara V mengolah kebun inti dan kebun plasma berikut 12 pabrik kelapa sawit (PKS) dan pabrik PKO dan PKM yang menjadi tulang punggung oprasional Perseroan yang menghasilkan minyak sawit dan intisawit produk yang di hasilkan harus memenuhi kreteria baku mutu standar nasional maupun internasional agar dapat diterima pasar. Untuk itu PT. Perkebunan Nusantara V berupaya menjaga kualitas produk dengan penanganan seluruh rangkaian seluruh proses produksi dengan baik dan benar sesuai standar. Sekitar 98% CPO dipasarkan didalam negri dan sisahnya diperuntukan pasar luar negri. Sedangkan seluruh produksi inti sawit diolah kembali menjadi PKO dan PKM yang di pasarkan di dalam dan luar negri.

Hasil kebun karet PT. Perkebunan Nusantara V di olah di pabrik karet remah menjadi SIR 10 dan SIR 20. Seperti halnya produk minya sawit, mutu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional agar dapat diterima pasar didalam negri dan luar negri.